

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan



Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan**



**Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Jendral Sudirman No.90 Km. 4,5 Palembang**

Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan jenderal Sudirman Km. 4.5 No. 90 Palembang
Telp: 0711-411007 Fax: 0711-411199 Kode Pos 30128 EMAIL dpmpstpsprovss.pep@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor: 538.16-1 / 238 /KTPS/DPMPTSP.I.1/2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) :
2. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambaran Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu disusun sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan harus memperhatikan keterpaduan dengan dokumen RPJMD, RPD Perangkat Daerah, dan RKPD Tahun 2026;

- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tersebut guna pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dibentuk Tim Penyusun dengan melibatkan peran serta seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai proses dan prosedur perencanaan yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 1 April 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan,


H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 197909012006041008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang
Telp: 0711-411007 Fax: 0711-411199 Kode Pos 30128 EMAIL dpmptspprovss.pep@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor: 500.16-1 / 279 /KTPS/DPMPTSP.I.1/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, perlu bentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) :
2. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenkatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambaran Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan memperhatikan keterpaduan dengan dokumen RPJMD, RPD/Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Tahun 2026;

- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemantauan terhadap kinerja Tim Penyusun dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 tersebut guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 beserta uraian tugasnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 1 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 197909012006041008

LAMPIRAN I

Nomor : 500.16.D / 279 /KPTS/DPMPTSP.I.1/2025

Tanggal : 1 April 2025

Perihal : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumsel tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SUMSEL TAHUN 2026**

Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan

Ketua : Sekretaris Dinas

Koordinator : Perencana Ahli Muda

Anggota :

1. Seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan DPMPTSP Prov. Sumsel
2. Perencana Ahli Pertama
3. Penata Layanan Operasional (Perencanaan Sekretariat)

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 1 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM

Pembina Utama Muda /IV c

NIP: 197909012006041008

LAMPIRAN II

Nomor : 500.16.I / 279 /KPTS/DPMPTSP.I.1/2025

Tanggal : 1 April 2025

Perihal : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumsel tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 2026 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumsel

- Memberikan arahan, masukan/saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, baik dalam hal persiapan, mekanisme, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen rencana kerja tahun 2026.
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja 2026.

2. Ketua : Sekretaris Dinas

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas - tugas yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2026.
- Membantu kepala dinas dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam teknis penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.
- Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan.

3. Koordinator : Perencana Ahli Muda

- Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan pedoman dari peraturan yang telah ditetapkan.
- Melakukan akselerasi proses penyusunan dokumen Rencana Kerja 2026 sesuai tahapan proses Renja dan peraturan yang berlaku.
- Memberikan pendampingan pelaksanaan tugas penyusunan kepada anggota tim penyusun lainnya.
- Merumuskan pencapaian. kinerja tujuan sasaran perangkat daerah tahun n+1 bersama tim kerja lainnya.
- Merumuskan Program Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah di tahun 2026 bersama tim kerja lainnya

4. Anggota :

Ketua Tim Kerja :

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing tim kerja.
- Melakukan analisis kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing tim kerja
- Melakukan telaahan terhadap isu strategis daerah menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas ke dalam perencanaan program kegiatan $n+1$.

Perencana Ahli Pertama :

- Melaksanakan pengelolaan bahan/data/materi penyusunan Renja 2026
- Melakukan pengolahan dan penyiapan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan ($n-1$), tahun lalu ($n-2$) dan perencanaan program kegiatan $n+1$.

Penata Layanan Operasional :

- Membantu pelaksanaan penyajian pada penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2026

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 1 April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, SE, MM
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 197909012006041008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Buku Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan Tim Penyusun dengan baik.

Dokumen ini memuat arah kebijakan dan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yang disusun dengan mengacu pada program prioritas daerah, prioritas nasional, serta ketentuan dalam dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain itu, buku ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, dan kebutuhan program/kegiatan pada tahun perencanaan 2026. Dapat Kami sampaikan bahwa beberapa data dan informasi evaluasi masih bersifat sementara, mengingat proses pengumpulan data dilakukan pada tahun berjalan (2025).

Akhirnya, besar harapan kami agar dokumen Renja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Palembang, Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan,



H. Lusapta Yudha Kurnia, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 197909012006041008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SK KEPALA DPMPTSP PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB.I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian dan Proses Penyusunan RENJA PD.....	I-2
1.1.2 Keterkaitan RENJA dengan RENSTRA PD.....	I-4
1.2 Landasan Hukum.....	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
 BAB.II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU.....	 II-1
2.1. Evaluasi Pencapaian Renja Tahun Lalu, Perkiraan Renja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra PD.....	 II-1
2.1.1. Evaluasi Pencapaian Renja Tahun 2024, dan Perkiraan Renja Tahun 2025.....	 II-4
2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-4
2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan PD Berdasarkan Indikator yang Ditentukan oleh SPM dan IKK.....	 II-16
2.2.1. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator SPM.....	II-16
2.2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator Kunci.....	II-16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD.....	II-20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-21
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Kepada Masyarakat....	II-23
 BAB.III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 III-1
3.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Nasional.....	 III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	III-3
 BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	 IV-1
 BAB. V PENUTUP	 V-1

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Rincian Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024	II - 2
Tabel.2	Rincian Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025	II - 3
Tabel.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra/RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026	II - 7
Tabel.4	Kinerja Pencapaian IKU/IKK DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2024	II - 16
Tabel.5	Kinerja Pencapaian IKU/IKK DPMPTSP Prov. Sumsel s/d TW III Tahun 2025	II - 17
Tabel.6	Tujuan, Sasaran strategis DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2026	III - 5
Tabel.7	Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2026	IV - 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi untuk menjabarkan pelaksanaan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2025–2029 mendukung Visi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Sumsel maju terus untuk semua, dalam rangka pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik. Dalam kerangka ini, isu strategis yang menjadi fokus utama adalah peningkatan daya saing investasi daerah dan optimalisasi realisasi investasi, yang menjadi indikator utama kontribusi sektor penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.

Tantangan utama dalam mendorong daya saing investasi meliputi masih terbatasnya kemudahan berusaha, belum optimalnya integrasi sistem pelayanan perizinan, rendahnya kualitas infrastruktur pendukung investasi, serta perlunya peningkatan kompetensi SDM pelayanan. Selain itu, tingkat realisasi investasi yang belum konsisten tumbuh secara signifikan mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data dalam menarik dan mempertahankan investor, baik dalam maupun luar negeri. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai respon strategis terhadap kondisi tersebut, dengan mengedepankan program-program prioritas seperti: peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui sistem digital OSS-RBA, penguatan promosi investasi berbasis potensi unggulan daerah, fasilitasi percepatan realisasi proyek investasi strategis, serta penguatan regulasi dan penyederhanaan prosedur layanan yang mendukung kemudahan berusaha. Program-program ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus meningkatkan persepsi investor terhadap daya tarik Provinsi Sumatera Selatan sebagai tujuan investasi yang kompetitif.

Memasuki tahun kedua dari implementasi Renstra 2025–2029, Renja Tahun 2026 memiliki peran krusial dalam memastikan konsistensi pelaksanaan arah kebijakan strategis jangka menengah, khususnya dalam mendorong peningkatan kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan produktif di daerah. Seluruh tahapan penyusunan Renja ini dilaksanakan secara partisipatif, berbasis data, dan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dengan penyusunan yang terstruktur dan berbasis isu strategis, Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen operasional yang tepat dalam mencapai target-target strategis pembangunan investasi dan pelayanan publik yang berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan.

I.1.1. Pengertian dan Proses Penyusunan RENJA Perangkat Daerah

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil. Bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar bagan alir berikut ini :

[illegible]

Rencana Kerja DPMPSTSP PROV.SUMSEL - 2025 1 - 3

Selanjutnya rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengalami proses penyempurnaan menjadi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah provinsi kemudian diverifikasi (penyelarasan) dan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) menjadi rancangan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Selanjutnya rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan/penyempurnaan ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Dan penetapan rencana perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA perangkat daerah.

I.1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah

Visi Sumatera Selatan yaitu “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua” yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, merupakan keinginan terhadap kondisi yang menggambarkan masa depan Sumatera Selatan lima tahun ke depan yang maju di semua tatanan sosial budaya dan kemasyarakatannya. Visi ini menjadi koridor dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang didalam RPJMD dan menjadi pedoman pada perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui dokumen rencana strategis perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sumatera Selatan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung pada pencapaian misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi II :

Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

Tujuan 2. Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah
Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu

menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah dan hilirisasi produk.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah.

- Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)
- Persentase pertumbuhan investasi (%)

Misi VI :

Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan ke-9: Terwujudnya tata kelola pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan (good governance) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat

Sasaran-2 :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- Indikator: Index Pelayanan Publik

Berdasarkan arahan tersebut maka dirumuskanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumsel tahun 2025-2029 adalah :

“Meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan “ dengan indikator :

- 1) Rasio pembentukan modal tetap bruto (% PMTB)
- 2) Persentase pertumbuhan investasi (%)

Dan untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah 2 (dua) sasaran strategis utama antara lain :

- 1) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, dengan indikator :
 - a. Realisasi Investasi Total
 - b. Persentase peningkatan proyek investasi baru
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan prima layanan kemudahan berusaha, dengan indikator :
 - a. Persentase perizinan/nonperizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Nilai index kepuasan pelaku usaha/investor (angka)

Dukungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan terutama pada pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke VI, tujuan ke -9 dan sasaran kedua, dilaksanakan dengan berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya yang melaksanakan pelayanan publik.

Dari arahan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan disusun secara selaras dengan RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, serta kegiatan sesuai urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dokumen ini bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu guna mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Keterkaitan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Renja merupakan penjabaran Rencana Kerja tahunan (1 tahun) dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang pelaksanaan perencanaan program dan kegiatannya dilaksanakan setiap tahun melalui proses mekanisme penyusunan Renja Perangkat Daerah dan mengalami proses penyelarasan dalam proses penyusunan rancangan awal - akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan rancangan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan rencana kerja ini antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435, halaman 133);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambaran Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita / Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur ;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional sebagai :

- ✓ Pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.
- ✓ Instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan bidang layanan wajib non dasar dan laporan kinerja perangkat daerah

- ✓ Bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian program/kegiatan setiap tahunnya untuk kemudian diadakan perbaikan di tahun perencanaan selanjutnya.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dapat uraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini memuat gambaran umum perangkat daerah yang mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

BAB ini memuat :

- 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan(n-1) serta capaian renstra perangkat daerah
- 2) Kajian kinerja pelayanan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.
- 3) Isu - isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Analisa kebutuhan.
- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB ini memuat :

- 1) Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 2) Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB ini memuat perumusan program kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian Renja Tahun Lalu, Perkiraan Renja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengevaluasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerahnya, serta menganalisis hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 (n-2), dan laporan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan atau tahun 2025.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025

Pada pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, total pagu anggaran yang bersumber dari dana APBD Prov. Sumsel setelah perubahan berjumlah Rp 20,010,226,240,- (dua puluh milyar sepuluh juta dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh rupiah) dengan belanja operasi berjumlah Rp 19,760,226,240,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah, dan belanja modal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari 6 (enam) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan Untuk rincian pagu awal dan setelah perubahan beserta komposisinya dapat dilihat pada table. I berikut ini

Tabel. I Rincian Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	K (%)	Pagu Akhir (Rp)	K (%)
1. Belanja Operasi	20,314,101,040	98,78	19,760,226,240	98,75
▪ Belanja Gaji dan Tunj. ASN	14,649,235,000	72,11	13,965,475,728	70,67
▪ Belanja Barang & Jasa	5,664,866,040	27,89	5,794,750,512	28,08
2. Belanja Modal	250.000.000	1,22	250.000.000	1,25
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000	1,22	250.000.000	1,25
Total Pagu (Rp)	20,564,101,040	100	20,010,226,240	100

K = komposisi

Untuk realisasi capaian pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, untuk realisasi keuangan sebesar Rp 18.423.790.022,- atau 92,07% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Dari capaian tersebut ada sisa pagu sebesar Rp 1.586.436.218,- atau sekitar 7,9% yang tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2024. Beberapa pencapaian realisasi keuangan sub sub kegiatan yang kurang dari 70% antara lain :

- 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu Rp 25.000.000,- terealisasi Rp 0,- atau 0%.
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu Rp 92.640.000,- terealisasi sebesar Rp 22.000.000,- atau 23,96%.
- 3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, dengan pagu Rp 290.640.000,- terealisasi sebesar Rp 191.956.829,- atau 66,05%.

Pencapaian realisasi dari sub sub kegiatan diatas, diharapkan tidak terjadi lagi di masa tahun pelaksanaan anggaran berikutnya, dengan upaya- upaya yang akan dilaksanakan, antara lain :

- 1) Penguatan kewenangan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tugas serta fungsi penanaman modal sesuai Permendagri 25 Tahun 2021 tentang DPMPSTP
- 2) Melaksanakan fungsi perencanaan program kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena program kegiatan yang baik dan sesuai dengan tantangan pencapaian kinerja perangkat daerah dihasilkan dari proses perencanaan yang benar.

- 3) Melakukan verifikasi terhadap setiap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berikut rencana pelaksanaan giat-giatnya dalam pencapaian target kinerja tersebut;
- 4) Peningkatan pengelolaan kinerja pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah agar mampu meningkatkan kinerja pencapaian realisasi program/kegiatan.

Untuk perkiraan pencapaian kinerja rencana kerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 ini sampai dengan triwulan II dapat disampaikan bahwa dari pagu awal(induk) sebesar Rp 27.357.726.578,- mengalami efisiensi anggaran menjadi Rp 22.230.058.158,-, dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel. 2 Rincian Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	K (%)	Pagu tw II (Rp)	K (%)
2. Belanja Operasi	27.007.726.578	98,72	19,760,226,240	100
▪ Belanja Gaji dan Tunj. ASN	14.020.547.000	51,91	15.312.582.738	68,88
▪ Belanja Barang & Jasa	12.987.179.578	46,81	6.917.475.420	31,11
3. Belanja Modal	350.000.000	1,28	0	0
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000	1,28	0	0
Total Pagu (Rp)	27.357.726.578	100	22.230.058.158	100

Pelaksanaan kinerja tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025 ini terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Untuk realisasi keuangan dan fisik sampai dengan triwulan III tahun 2025 baru mencapai Rp 12.893.591.164- atau 58% dengan realisasi fisik mencapai 60,09 %. Dari rincian realisasi anggaran dan pencapaian kinerja sampai triwulan II tahun 2025 ini belum mencapai target realisasi yang ditetapkan (75%). Berdasarkan komposisi anggaran yang terealisasi Sebagian besar untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 10.696.825.607,- atau sebesar 82,96% dari nilai realisasi. Sedangkan sisanya 17,03% atau Rp 2.196.765.557,- operasional dan program kegiatan teknis. Keterlambatan realisasi program kegiatan teknis sampai dengan triwulan III tahun 2025 ini merupakan salah satu dampak dari proses efisiensi dan revisi anggaran yang berlangsung sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang lalu. Dimana ketidakpastian

terhadap alokasi anggaran pada saat proses revisi dan efisiensi anggaran menyebabkan para pelaksana kegiatan merasa ragu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan.

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023 merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018–2023. Fokus utama pelaksanaan Renstra tersebut diarahkan pada peningkatan daya saing investasi daerah, penyederhanaan proses perizinan dan nonperizinan, serta penguatan kelembagaan pelayanan publik sesuai amanat Permendagri 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Selama lima tahun pelaksanaan Renstra 2019–2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan mencatat pertumbuhan nilai investasi yang positif, beberapa capaian penting di antaranya adalah meningkatnya nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) setiap tahunnya, perluasan wilayah potensial investasi, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu. Selain itu, penguatan tata kelola pelayanan publik juga telah memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas iklim investasi di daerah.

Memasuki periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan melanjutkan arah kebijakan dan strategi pembangunan investasi yang telah dirintis pada periode sebelumnya. RPD ini menjadi jembatan antara Renstra 2018–2023 dan Renstra 2025–2029, dengan menekankan penguatan sistem digitalisasi pelayanan perizinan, promosi investasi berbasis potensi daerah, serta penciptaan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta penguatan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Sepanjang periode pelaksanaan hingga triwulan III tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan capaian kinerja yang positif dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, realisasi investasi Provinsi Sumatera Selatan mencapai Rp 70,92 triliun, atau sekitar 170,89 % dari target RPD sebesar Rp 41,5 triliun dan melampaui target

nasional yang ditetapkan BKPM sebesar Rp 64,82 triliun. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah strategis, antara lain: penguatan promosi investasi melalui pendampingan investor (end to end service), peningkatan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah, optimalisasi potensi dan fasilitasi proyek peluang investasi strategis, serta pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah. Investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 26,58 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,85 triliun hingga triwulan III 2024.

Memasuki tahun 2025, tren peningkatan investasi terus berlanjut. Hingga triwulan I 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp 13,72 triliun (PMDN Rp 9,84 triliun dan PMA Rp 3,88 triliun). Selanjutnya, sampai dengan semester I 2025, nilai investasi tercatat sebesar Rp 26,39 triliun, dan meningkat signifikan hingga Rp 49,82 triliun pada triwulan III 2025, dengan komposisi PMDN Rp 38,71 triliun dan PMA Rp 11,11 triliun. Investasi tersebut juga mampu menyerap 47.025 tenaga kerja, yang menunjukkan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan layanan perizinan dan nonperizinan melalui penerapan sistem OSS RBA, penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta penerapan standar pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses penyelesaian hambatan investasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang menggembirakan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pada tahun mendatang, antara lain: keterbatasan dukungan anggaran dalam pengembangan investasi daerah, keterbatasan infrastruktur wilayah strategis investasi, belum terimplementasinya pemberian insentif dan fasilitasi kemudahan berusaha, pengembangan hilirisasi komoditi unggulan daerah serta perlunya peningkatan kemampuan adaptasi terhadap sistem pelayanan digitalisasi dalam pelayanan perizinan maupun pendampingan kepada pelaku usaha. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Renja Tahun 2026 agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan mempertimbangkan capaian dan tantangan yang ada, arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 difokuskan pada:

- I. Percepatan peningkatan realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan;

2. Penguatan sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis digital untuk mendorong inovasi kemudahan berusaha;
3. Peningkatan kegiatan promosi sektor unggulan investasi dan fasilitasi proyek strategis daerah; serta
4. Penguatan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM guna mendukung pemerataan ekonomi daerah.
5. Implementasi pemberian insentif dan fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha

Melalui fokus kebijakan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai *front office* Pemerintah Provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendukung visi pembangunan daerah menuju “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua.”

Pelaksanaan dan capaian program/kegiatan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang kemudian diselaraskan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tertuang pada tabel 3. Kinerja capaian realisasi pencapaian target 2024-2026 tidak dapat diukur secara utuh dikarenakan tahun 2025-2026 merupakan tahun transisi, dimana tahun 2025-2026 merupakan bagian dari tahap rencana kerja dari dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Prov. Sumsel tahun 2025-2029. Transisi yang terjadi tidak hanya pada perbedaan tujuan dan sasaran perangkat daerah tetapi adanya juga perbedaan indikator kinerja yang terimplementasi pada program kegiatan serta sub kegiatan. Namun bila dianalisis dari hasil evaluasi kinerja pertahun periode tahun 2024-2025 maka kinerja output dari pencapaian target kinerja sudah cukup optimal dan mampu mendukung pencapaian realisasi indikator kinerja utama dengan cukup baik.

Tabel. 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra/RPD DPMPTSP Tahun 2024-2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-2)	Realisasi (%)		Realisasi tahun berjalan (2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2024 - 2025	Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	$\frac{7}{(6/5)} \times 100$	8	9		10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen /Laporan	9 Dokumen /Laporan	9 Dokumen /Laporan	100	100%	100%	9 dok/lap dan 100%	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja 2027	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen (Renstra PD, dan Renja 2026)	2 Dokumen (Renstra PD, dan Renja 2026)	4 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	100

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen RKAP	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen DPPA	-	-	-	-	-	0	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan (LPPD 2025, LKPJ 2025)	3 Laporan	3 Laporan (LKJIP, LPPD 2023, LKPJ 2023)	100	4 Laporan (LKPJ, LPPD, LKJIP, Sakip)	4 Laporan (LKPJ, LPPD, LKJIP, Sakip)	7 Laporan	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan (LKJIP 2025 (SAKIP) dan Laporan Kinerja OPD	-	-	-	-	-	0	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	45 Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	100	100%	100%	1 tahun dan 100%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang	1 Tahun (68 orang/bulan)	1 Tahun (65 orang)	100	68 Orang/ Bulan	121 Orang/ Bulan	186 Orang/ Bulan	136,76

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32 orang / Bulan selama 1 Tahun (12 Dok)	32 orang / Bulan selama 1 Tahun	100	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Dokumen	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2 orang / tahun (12 Dok)	2 orang / tahun	100	12 Dokumen	12 Dokumen	24 Dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan keuangan	100	1 Laporan	1 Laporan	2 laporan	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bln/ TW/SMT SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	18 Laporan	18 Laporan/ 1lap keuangan semesteran (pada LKPJ)	100	18 Laporan	18 Laporan	36 Laporan	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat yang tersedia	1 Dok/Lap	1 Tahun (100%)	1 Tahun (100%)	100	100%	100%	100%	100
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah stel/ paket pakaian olahraga aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	9 Orang	90	10 orang	10 orang	19	95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 Laporan	1 Tahun (100%)	1 Tahun(100%)	100	100%	100%	100%	100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Tahun (1 Paket)	1 Tahun (1 Paket)	100	1 Paket	1 Paket	2 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25 unit	25 unit	100	-	-	1 paket (25 Unit)	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket (1 Thn, 1 Thn dan 25 unit)	3 Paket (1 Thn, 1 Thn dan 25 unit)	100	3 paket	3 paket	6 paket	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 paket (1 Tahun)	1 paket (1 Tahun)	100	1 Paket	1 Paket	2 paket	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800 Dokumen	2160 Exsemplar	2160 Exsemplar	100	2160 Dokumen	2160 Dokumen	4320 Dok	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120 kali	120 kali (12 Lap)	120 kali (12 Lap)	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen (Sistem apli SAI, SIPPPDA dan AIPDA)	-	-	-	-	-	0	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	100%	100%	100	0	0	100	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket (15 unit)	1 Paket (15 unit)	100	-	-	1 Paket (15 unit)	100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Laporan	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Lap (400 Dok surat)	12 Lap (400 Dok surat)	100	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 laporan (Kwitansi Fisik)	48 laporan (Kwitansi Fisik)	100	48 Laporan	48 Laporan	96 laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 lap (1 Tahun, 44 kali)	12 lap (1 Tahun, 44 kali)	100	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit (13 R4 dan 9 R2)	14 unit (5 R2, 9 R4)	14 unit (5 R2, 9 R4)	100	21 unit (9 R2, 12 R4/ Bln)	21 unit (9 R2, 12 R4/ Bln)	35 unit (14 R2, 21 R4/ Bln)	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	1 Tahun	1 Tahun	100	12 unit	12 unit	1 tahun dan 12 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit 1 Tahun	0 unit (terdapat kendala teknis)	0	1 unit	1 unit	2 unit	100

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Investasi (%)	100%	8%	49%	617,17	8%	23,19%	72,56%	453,5%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi Fasilitas Insentif Penanaman Modal	2 dokumen regulasi (SK Tim dan pemberian insentif, pajak retribusi)	2 Dokumen regulasi	2 Dokumen regulasi	100	100%	100%	2 Dok Regulasi dan 100%	100
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokumen MoU kemitraan	20 kesepakatan, 1 Dokumen kajian	20 kesepakatan, 1 Dokumen kajian	100	5 dokumen MoU kesepakatan	3 dokumen MoU kesepakatan	23 Dok MoU	92
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen pendukung peta potensi investasi	1 dokumen	5 Proyek/ kegiatan	5 Proyek/ kegiatan	100	100%	100%	5 PPID dan 100%	100
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dok Perda RUPM tahun 2025-2045	-	-	-	1 Dokumen RUPM Tahun 2025-2045	1 Dokumen RUPM Tahun 2025-2045	1 Dokumen RUPM Tahun 2025-2045	100
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	17 Daerah	-	-	-	17 Daerah	17 Daerah	17 daerah	100
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen Kajian PPID	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 dok kajian PPID	2 dok kajian PPID	3 Dok Kajian PPID	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi (%)	6%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi penanaman modal	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	100
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen pelaksanaan promosi (1 Event)	3 Event dan 3 jenis	3 Event dan 3 jenis	100	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	100
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen strategi promosi PM	1 Event dan 2 jenis	1 Event dan 2 jenis	100	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	82%	2250 Perizinan dan non perizinan%	1611 Perizinan dan non perizinan%	71,6	2500 izin/non izin	1886 izin/non izin	3497 izin/non izin	73,62
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi	1089 pelaku usaha	2250 Perizinan dan non perizinan%	1611 Perizinan dan non perizinan%	71,6	2500 izin/non izin	1886 izin/non izin	3497 izin/non izin	73,62
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	2250 Perizinan dan Non Perizinan	1611 Perizinan dan Non Perizinan	71,6	2500 pelaku usaha	1886 pelaku usaha	3497 izin/non izin	73,62

Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	0	-
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	90%	41,32 Triliyun%	70,92 Triliyun	170,89	42.50 T	49,82 T	120,74 T	144,05
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah LKPM yang disampaikan pelaku usaha	16.000 LKPM	95%	95%	100	95%	95%	190%	100
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha	60 BAP	90 BAP	150	32 Kegiatan usaha	40 Kegiatan usaha	130 Keg usaha	158,53
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha	2500 LKPM	20.702	828,08	6 kegiatan usaha	7 kegiatan usaha	20.702 LKPM dan 7 keg usaha	100

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	400 Pelaku usaha	600 Pelaku usaha	150	300 Pelaku usaha	300 Pelaku usaha	900 pelaku usaha	128,57
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	100%	100	1 Angka	1 Angka	100% dan angka	100
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	4 Dokumen	100%	100%	100	100%	100%	200%	100
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dok/ database	4 Dok/ database (pada LKPJ 5 Dokumen)	100	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	100
	Jumlah (Rp)	21.279.999.802	20.010.226.240				22.230.058.158		

2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator yang Ditentukan dalam SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKU)

2.2.1. Capaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Indikator SPM

Dalam konteks pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan memiliki mandat utama untuk memberikan layanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Capaian pelaksanaan pelayanan selama tahun 2024–2025 menunjukkan peningkatan kualitas kinerja, yang tercermin dari :

- Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu, yang berada pada kategori sangat *baik* berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM);
- Jumlah izin yang diterbitkan periode 2024-2025 melalui sistem OSS RBA walaupun belum dapat mencapai target tetapi cukup optimal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan .
- Perbaikan peningkatan layanan melalui penerapan pendampingan kepada pelaku usaha secara digitalisasi permasalahan/kendala perizinan maupun penanaman modal dan pendampingan LKPM online kepada pelaku usaha.
- Penerapan mekanisme pengaduan masyarakat secara elektronik maupun offline untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan telah selaras dengan prinsip penyelenggaraan SPM, yaitu memberikan layanan dasar secara konsisten dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.2.2. Capaian Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi ukuran utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan meliputi antara lain:

- Nilai realisasi investasi daerah (PMDN dan PMA);
- Jumlah Investor yang menyampaikan LKPM ;
- Jumlah izin usaha yang diterbitkan melalui OSS RBA;
- Persentase pertumbuhan investasi PMA dan PMDN
- Index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024 pencapaian terhadap IKK dapat disajikan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel. 4 Kinerja Pencapaian IKU/IKK DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2024

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	19,5 T	34,25 T	175,64%
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	22 T	36,67 T	166,68%
3	Jumlah Investor	Investor /Unit Usaha	1.150	4.454	387,3%
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	8	49,37	617,13%
5	Indeks Kepuasan Investor	Angka	90,20 (A)	89,97 (A)	99,75%
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	Izin/non izin	2.250	1.611	71,6%

Dari tabel. 4 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja sudah sangat baik, hanya 1 indikator yang belum mencapai target optimal yaitu Jumlah perizinan dan non perizinan. Yang disebabkan ada beberapa kewenangan perizinan sumber daya air meliputi yang meliputi : 1. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) 2. Surat Izin Pengeboran (SIP) 3. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), 4. Izin Pengelolaan Sumber Daya Air (IPSDA) dikembalikan ke pusat berdasarkan perubahan kewenangan yang diatur beberapa regulasi berikut ini :

1. UU 17 Tahun 2019 ttg Sumber Daya Air
2. PP 30/2024 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Permen PU PR No 04/PRT/M/2015 ttg Kriteria dan Penetapan Wil Sungai
4. Permen ESDM No 14 Tahun 2024 ttg Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah & Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan
5. Kepmen ESDM no 259.K/GL.01/MEM.G/2022

Selain itu juga untuk kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) yang merupakan kewenangan provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat diproses melalui sistem OSS karena belum support, sehingga DPMPTSP tdk dapat menerbitkan KKPR dan hal ini kemudian menjadi kewenangan kabkota.

Untuk tahun 2025 hingga triwulan III kinerja pencapaian IKU/IKK dapat dilihat pada tabel 5. Berikut ini :

Tabel. 5 Kinerja Pencapaian IKU/IKK DPMPTSP Prov. Sumsel s/d TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		Persentase Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	
1		2	3	4	5
1	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun Rp	20 T	11,11 T	55,55%
2	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Triliun Rp	22,5 T	38,71 T	172,04%
3	Jumlah Investor	Investor /Unit Usaha	1.200	1.523	126,92%
4	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	8	23,19	289,87%
5	Indeks Kepuasan Investor	Angka	90,25 (A)	89,88 (A)	99,58%
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diselesaikan tepat Waktu Sesuai SOP	Izin/non izin	2.500	1.886	75,44%

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada kategori cukup baik, dengan tren menunjukkan hasil yang beragam pada masing-masing indikator.

Dan untuk capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2024–2025) menunjukkan dinamika yang signifikan pada aspek peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Secara umum, capaian tahun 2024 mencatat kinerja investasi yang sangat tinggi, sementara sampai dengan triwulan III tahun 2025 realisasi investasi menunjukkan pola dengan peningkatan stabil pada beberapa indikator. Analisis komparatif ini menjadi dasar untuk melihat tren kinerja, efektivitas kebijakan, serta area yang memerlukan penguatan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Pada Tahun 2024, indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN mencapai lebih dari 100% dari target, mencerminkan masih banyaknya minat investor dalam dan luar negeri terhadap proyek-proyek investasi di Sumatera Selatan. Namun pada sampai dengan triwulan III tahun 2025, capaian PMA turun menjadi 55,55% dari

target, sementara PMDN masih berada pada kondisi sangat baik dengan capaian 172,04%. Penurunan realisasi PMA pada 2025 menunjukkan adanya perlambatan investasi asing yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, penyesuaian proyek PMA multiyears, serta meningkatnya preferensi investor untuk menempatkan modal pada sektor domestik.

Indikator Jumlah Investor menunjukkan pola yang berbeda. Pada Tahun 2024 terjadi lonjakan sangat besar dengan capaian 387,3%, seiring dengan peningkatan penggunaan OSS-RBA, penertiban data perizinan, serta masuknya gelombang usaha baru skala mikro dan kecil. Namun sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi jumlah investor berada pada tingkat yang masih baik yaitu 126,92%. Walaupun tidak sebesar tahun 2024, capaian tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik, menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan masih terjaga, meskipun tidak lagi bersifat lonjakan ekstrem.

Dari aspek Pertumbuhan Nilai Investasi, capaian Tahun 2024 mencapai 617,13%, sementara Tahun 2025 sebesar 289,87%. Kedua capaian sama-sama berada pada kategori sangat baik dan jauh melampaui target. Perbedaan yang mencolok antara dua tahun ini menandakan bahwa tahun 2024 merupakan periode di mana beberapa proyek besar masuk tahap realisasi sekaligus, sedangkan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang lebih terkendali namun tetap kuat. Hal ini mencerminkan stabilitas iklim investasi yang terjaga meski terjadi penyesuaian dinamika sektor.

Indikator Indeks Kepuasan Investor menunjukkan konsistensi kinerja dalam dua tahun terakhir. Tahun 2024 mencapai 99,75% dari target dan sampai dengan triwulan III tahun 2025 mencapai 99,58%. Kedua capaian berada pada kategori memuaskan (A). Stabilitas kepuasan investor ini menjadi sinyal bahwa kualitas layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan relatif terjaga, meskipun terdapat ruang perbaikan, terutama pada kecepatan layanan dan konsistensi informasi teknis lintas sektor.

Sementara itu, indikator ketepatan waktu penyelesaian perizinan masih menjadi tantangan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada Tahun 2024 capaian hanya mencapai 71,6%, dan meskipun terjadi perbaikan sampai dengan triwulan III tahun 2025 ini dengan capaian 75,44%, target belum berhasil terpenuhi dan akan diupayakan sampai dengan triwulan IV 2025. Permasalahan yang mempengaruhi

indikator ini konsisten pada dua tahun, yaitu masih adanya ketergantungan proses verifikasi dengan perangkat daerah teknis, penyesuaian kebijakan OSS-RBA, serta variabilitas kapasitas SDM teknis pada sektor tertentu. Kinerja pada indikator ini menunjukkan perlunya strategi khusus untuk mempercepat proses bisnis layanan perizinan, termasuk optimalisasi integrasi sistem, penyempurnaan SOP, dan peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Secara keseluruhan, analisis gabungan 2024–2025 menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menjaga daya saing investasi dan mempertahankan tren pertumbuhan yang kuat meskipun menghadapi tantangan pada aspek implementasi layanan. Tahun 2024 menjadi fase akselerasi dengan lonjakan nilai dan pertumbuhan investasi, sementara tahun 2025 menjadi fase stabilisasi dengan fokus pada penguatan kualitas pertumbuhan dan konsistensi pelayanan. Hasil evaluasi dua tahun ini penting sebagai landasan penyusunan strategi peningkatan investasi dan reformasi pelayanan publik dalam rangka mendukung pencapaian target Renstra 2025–2029 dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2026 agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi yang menekankan pada peningkatan investasi berkelanjutan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun 2026.

Secara umum, isu strategis tersebut mencakup aspek peningkatan daya saing investasi, transformasi digital pelayanan, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang efisien, adaptif, dan berorientasi hasil.

Adapun isu strategis utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Perlunya optimalisasi peningkatan realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor unggulan daerah seperti energi, pertanian, perkebunan, dan pariwisata;
2. Masih lemahnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui pemanfaatan penuh sistem OSS-RBA sesuai PP 28/2025 dan inovasi kemudahan berusaha;
3. Kurangnya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan prima dan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta teknologi informasi;
4. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur penunjang investasi, yang berdampak pada pelaksanaan promosi, fasilitasi investasi daerah dan investasi di sektor hilirisasi;
5. Masih lemahnya penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor serta antarlevel pemerintahan dalam mendorong percepatan penyelesaian hambatan investasi dan kemudahan berusaha;
6. Masih rendahnya implementasi fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing.
7. Masih rendahnya implementasi kemudahan investasi dengan pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Penanganan isu strategis tersebut secara optimal di tahun 2026 dapat menjadi kunci keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *koordinator investasi daerah*.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang kemudian diselaraskan dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025-2029, dan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja masing-masing.

Tema pembangunan tahun 2026 adalah *Pemantapan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan*. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yang selaras dengan penanaman modal seperti yang tertuang pada prioritas daerah kedua yaitu ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan, dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Arahan ini dititikberatkan pada upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif terhadap transformasi digital.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 2026, terdapat beberapa keterkaitan strategis dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Arah Kebijakan Ekonomi dan Investasi Daerah

RKPD 2026 menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan (hilirisasi), termasuk pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperluas promosi penanaman modal, dan memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Salah satu prioritas RKPD adalah “*Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah*”, yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan realisasi investasi daerah, fasilitasi kemudahan berinvestasi/berusaha, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik (OSS-RBA).

3. Sinkronisasi Program dan Kegiatan

Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mendukung sasaran RKPD melalui kegiatan seperti peningkatan kinerja layanan perizinan, penguatan promosi investasi, fasilitasi pelaku usaha, dan penyusunan basis data potensi investasi daerah. Sinkronisasi ini penting agar kegiatan perangkat daerah berkontribusi langsung terhadap target makro pembangunan provinsi.

4. Analisis Kesenjangan dan Isu Strategis

Berdasarkan review terhadap RKPD, masih terdapat disparitas infrastruktur pendukung investasi antarwilayah, serta perlunya penguatan kelembagaan pelayanan perizinan dan sistem data investasi. Hal ini menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan untuk merumuskan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program 2026, terutama dalam memperluas daya tarik investasi di luar wilayah perkotaan utama.

5. Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital

RKPD 2026 mendorong akselerasi reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan mendukung arah ini melalui peningkatan kapabilitas sistem OSS-RBA, penerapan layanan perizinan dan non-perizinan secara daring, serta pengembangan dashboard investasi terpadu.

Dengan demikian, hasil review menunjukkan bahwa rancangan awal RKPD 2026 memiliki konsistensi arah dan keterkaitan erat dengan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.5 Penelaahaan Usulan Program Kegiatan kepada Masyarakat

Dalam proses penyusunan Renja Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat/pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya melalui input pada forum lintas sektor, forum konsultasi publik, e-rakotekrenbang, maupun hasil penjangkaran aspirasi dari kegiatan pembinaan dan fasilitasi investasi di daerah.

Secara umum, usulan yang diterima berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, kemudahan berinvestasi, serta penguatan pengawasan terintegrasi dan peningkatan pemberdayaan usaha dalam rantai pasok investasi daerah. Beberapa usulan juga terkait dengan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pelaku usaha serta perluasan promosi potensi investasi daerah.

Dari hasil penelaahan, sebagian besar usulan masyarakat telah selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam mendukung prioritas pembangunan daerah di bidang peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Usulan-usulan yang relevan diakomodir dalam rancangan program dan kegiatan tahun 2026, antara lain:

- I. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan melalui optimalisasi sistem OSS-RBA dan inovasi pelayanan berusaha berbasis digital.

2. Promosi potensi investasi unggulan daerah melalui kegiatan podcast, forum investasi, pameran, dan peningkatan kerja sama antar daerah.
3. Fasilitasi kemitraan antara Pelaku usaha menengah besar dan UMKM lokal dalam rangka memperluas peluang usaha dan memperkuat ekosistem investasi daerah.
4. Implementasi pengawasan terintegrasi antar OPD teknis.
5. Penguatan perencanaan penanaman modal untuk pengembangan potensi dan peluang investasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, beberapa usulan yang berada di luar kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, seperti penyediaan infrastruktur pendukung investasi, operasional sarpras dan akses pembiayaan usaha, kelembagaan telah diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar aspirasi/usulan dapat diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 walaupun belum optimal karena keterbatasan anggaran karena efisiensi/penyesuaian. Namun demikian, pelaksanaan program kegiatan tersebut tetap diharapkan mampu memperkuat peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi dan peningkatan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Tahun 2025–2029 serta berorientasi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke-2 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu *“Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.”*

Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan ke-2 RPJMD, yaitu *“Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah”* dengan sasaran “meningkatnya investasi dan perdagangan daerah.” Dalam konteks tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong peningkatan realisasi investasi, serta memperkuat sistem pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan landasan tersebut, Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Tahun 2025–2029 adalah :

“Meningkatkan kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumatera Selatan.”

Makna dari tujuan ini bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan di lima tahun ke depan akan mendorong terwujudnya kondisi dan lingkungan yang kondusif serta kompetitif dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut ditandai dengan kemudahan perizinan, stabilitas kebijakan, tersedianya infrastruktur pendukung, tenaga kerja yang kompeten, serta pemberian insentif yang menarik bagi investor. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan peran investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.

Pencapaian tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB);
2. Persentase Pertumbuhan Investasi (%)

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan dua sasaran strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, melalui peningkatan nilai realisasi investasi total dan peningkatan jumlah proyek investasi baru yang terealisasi di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi, melalui optimalisasi sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan secara elektronik serta peningkatan kepuasan investor terhadap layanan yang diberikan.

Kedua Sasaran strategis tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing daerah dan kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumatera Selatan.

3.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah - Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Fokus pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan produktivitas ekonomi, hilirisasi industri, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam konteks penanaman modal dan pelayanan perizinan, arah kebijakan nasional menekankan pada:

1. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, melalui penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan berbasis risiko, dan penguatan sistem OSS RBA.
2. Mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan di sektor strategis seperti hilirisasi, energi, pangan, dan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
3. Pemerataan investasi antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah.
4. Reformasi pelayanan publik yang transparan, cepat, dan terintegrasi, termasuk layanan perizinan berusaha/investasi.
5. Kolaborasi pusat dan daerah dalam mendukung realisasi investasi, terutama yang mendukung prioritas nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan ekonomi hijau.

Kebijakan nasional tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat peran strategisnya dalam peningkatan investasi daerah dan pelayanan publik yang prima.

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengusung tema “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan

yang Berkelanjutan”. Tema ini dijabarkan melalui tujuh program prioritas daerah, tetapi ada dua yang relevan dengan arah kebijakan bidang penanaman modal dan layanan perizinan, yaitu :

1. Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
2. Penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik/transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan public yang berkualitas.

Kedua prioritas daerah tersebut menjadi arahan utama bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan arah kebijakan di tahun 2026, yang menjadi penegasan bahwa investasi dan perizinan menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata.

Keterpaduan arah kebijakan nasional dan daerah menunjukkan adanya sinergi yang kuat, terutama dalam :

- Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA dan deregulasi layanan perizinan.
- Penguatan investasi sektor unggulan dan hilirisasi industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi guna menciptakan layanan investasi yang transparan dan efisien.
- Pemerataan pembangunan wilayah agar investasi tersebar dan terintegrasi ke seluruh wilayah dan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan saja.

Sinergi ini menjadi dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung target IKU perangkat daerah, target daerah dan nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2026 merupakan tahap kedua (Tahap II) pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada penguatan fondasi sistem, kelembagaan, dan sumber daya sebagai dasar bagi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan investasi daerah di tahun 2026.

Pada Tahap II (Tahun 2026) ini diharapkan terjadi penguatan peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong pertumbuhan

investasi, baik melalui peningkatan kapasitas internal maupun sinergi eksternal. Upaya tersebut dilakukan dengan:

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar kelompok tim kerja internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan serta memperkuat jejaring koordinasi eksternal dengan perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha;
2. Memantapkan sistem data dan informasi investasi, melalui pembenahan dan pemutakhiran *database* penanaman modal dan perizinan pada sistem OSS-RBA agar lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi;
3. Melakukan konsolidasi dengan instansi/lembaga lintas sektor, pelaku usaha lokal guna memetakan potensi peluang investasi dan hambatan investasi di berbagai sektor strategis; serta
4. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas layanan berusaha dan memberikan kemudahan berinvestasi.

Langkah-langkah tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan tujuan utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu *“Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah”* serta pencapaian sasaran strategis berupa meningkatnya realisasi investasi, kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, dan kepuasan investor.

Dengan demikian, tahun 2026 diposisikan sebagai tahun penguatan fondasi sistem dan sumber daya investasi daerah, yang akan menjadi pijakan untuk mendorong akselerasi investasi dan peningkatan daya saing ekonomi Sumatera Selatan pada periode selanjutnya.

Secara kuantitatif, pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 akan dicapai secara bertahap melalui rencana kerja per tahun (Renja), dan untuk tujuan dan sasaran strategis tahun 2026 ini diukur melalui indikator seperti pada tabel. I berikut :

Tabel 6. Tujuan, Sasaran strategis DPMPTSP Prov. Sumsel Tahun 2026

Tujuan	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target 2026	Satuan
Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	31,01	31,16	%
	Persentase Pertumbuhan Investasi	49,37	7,5	%
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target 2026	Satuan
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	Realisasi Investasi Total	70,29	44,63	Triliun Rupiah
	Persentase peningkatan proyek investasi baru	5	6	%
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang prima dan berbasis digitalisasi	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	8,9	10	%
	Indeks Kepuasan Investor	89,97	90,00	angka

Dengan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, diharapkan pada tahun 2026 iklim investasi di Sumatera Selatan semakin kompetitif, pelayanan perizinan semakin cepat dan transparan, serta kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Pencapaian dari tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada bab IV dokumen rencana kerja 2026 ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja serta kebutuhan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan provinsi, serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Tahun 2026 dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan dimulai dari tahapan Rancangan Awal, Forum Perangkat Daerah, Rancangan Akhir Renja, hingga keterkaitannya dengan dokumen KUA dan PPAS dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahap Rancangan Awal Renja dengan nilai pagu Rp 30.137.059.458,-, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan menyusun arah program dan kegiatan tahun 2026 berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan Rancangan Awal ini juga mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, usulan awal kebutuhan program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Rancangan Awal Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah sebagai sarana sinkronisasi perencanaan antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, pemangku kepentingan, serta perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi wadah klarifikasi, penyelarasan, dan penguatan terhadap program dan kegiatan yang mendukung peningkatan investasi dan kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan usulan pemangku kepentingan diserap untuk penyempurnaan rancangan dokumen renja 2026.

Hasil pembahasan forum kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 dengan pagu Rp 25.600.889.242, yang memuat 6 program, 13 kegiatan, dan 40 subkegiatan, target kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah. Rancangan Akhir tersebut disampaikan kepada

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Selanjutnya, hasil penetapan RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, pagu anggaran disesuaikan menjadi Rp 21.279.999.802,- dengan usulan 6 program, 13 kegiatan dan 37 Subkegiatan yang turut disesuaikan dengan plafon anggaran sementara yang ditetapkan, sehingga memastikan bahwa Renja Tahun 2026 selaras dengan kapasitas fiskal daerah dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Tahun 2026 menjadi bagian integral dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang berjalan secara berjenjang, partisipatif, dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Selanjutnya, uraian rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Tahun 2026 disajikan dalam tabel program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana berikut:

Tabel. 2. Rancangan Plafon Prioritas Anggaran Sementara DPMPSTSP Prov. Sumsel Tahun 2026

No	Kode Rekening Belanja					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Ket.
								Target	Pagu (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	
1	2					3	3	4	6	8	9	10	11
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			21.279.999.802				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.279.999.802				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			21.279.999.802				
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	19.529.008.105				
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dok /Lap	94.000.000	Palembang			
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok Renja 2027	45.000.000	Palembang	PAD	Perencanaan Rencana Kerja 2027 Perangkat Daerah	
	2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok RKA	6.000.000	Palembang	PAD	Rencana Kerja & Anggaran awal OPD	
	2	18	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok RKAP	6.500.000	Palembang	PAD	Rencana Kerja & Anggaran Perubahan OPD	
	2	18	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok DPA	6.000.000	Palembang	PAD	Dokumen perencanaan & anggaran awal OPD	

	2	18	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen DPPA	6.500.000	Palembang	PAD	Dokumen perencanaan & anggaran Perubahan OPD	
	2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap. (LPPD 2025) LKPJ 2025)	4.000.000	Palembang	PAD	Penyelenggaraa n tupoksi OPD	
	2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap (LKJIP 2025 dan Lap. Kinerja OPD	20.000.000	Palembang	PAD	SAKIP - RB Kinerja Perangkat Daerah	
	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	45 Dok	17.681.063.626			Pengelolaan Administrasi gaji, tunjangan & honor ASN	
	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang	17.601.863.626	Palembang	PAD dan DAU	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
	2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	36.400.000	Palembang	PAD	penyediaan gaji dan tunjangan non ASN	
	2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	34.080.000	Palembang	PAD	penyediaan honorarium Bendahara pengeluaran	
	2	18	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	4.000.000	Palembang	PAD	Kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	

	2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bln/TW/SMT SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.720.000	Palembang	PAD	Kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	
	2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi kepegawaian perangkat yang tersedia	1 Dok/Lap	15.000.000			-	
	2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15.000.000	Palembang	PAD	Kompetensi SDM perangkat daerah	
	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 Laporan	624.000.000				
	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.000.000	Palembang	PAD	Sarana penerangan gedung kantor	
	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	Palembang	PAD	Sarpras kerja pegawai	
	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000	Palembang	PAD	pelaksanaan tupoksi OPD	
	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	48.000.000	Palembang	PAD	pelaksanaan tupoksi OPD	
	2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1800 Dokumen	12.000.000	Palembang	PAD	bahan informasi ASN dan non ASN	
	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	340.000.000,0	Palembang	PAD	pelaksanaan tupoksi OPD	

	2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dok (Sistem apli SAI, SIPPDA dan AIPDA)	50.000.000	Palembang	PAD	Dukungan pelaksanaan tupoksi OPD melalui media digital	
	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	-				
	2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	Palembang	PAD	Sarpras kerja pegawai	
	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Laporan	783.944.479				
	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000	Palembang	PAD	Administrasi keuangan OPD	
	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	506.944.479	Palembang	PAD	fasilitas gedung kantor OPD	
	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	273.000.000	Palembang	PAD	fasilitas jasa kebersihan, keamanan gedung kantor	
	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	331.000.000				
	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit (13 R4 dan 9 R2)	281.000.000	Palembang	PAD	Pemeliharaan barang milik daerah	

	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	50.000.000	Palembang	PAD	Peralatan dan perlengkapan (Barang Milik Daerah)	
	2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Palembang	PAD	sarpras gedung kantor	
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Investasi (%)	100%	374.000.000				
	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi Fasilitas Insentif Penanaman Modal	2 dok regulasi (SK Tim - insentif, pajak retribusi)	39.948.500				
	2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dok MoU kemitraan	39.948.500	Palembang	PAD	investor / Pelaku Usaha	
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen pendukung peta potensi investasi	1 dok PPID	334.051.500				
	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dok Perda RUPM tahun 2025-2045	80.000.000	Palembang	PAD	Perencanaan pengembangan potensi dan peluang investasi PM	
	2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	17 Daerah	29.051.500	Palembang	PAD	data potensi dan peluang investasi daerah	
	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dok Kajian PPID	225.000.000	Palembang	PAD	potensi daerah	

3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi (%)	6%	273.000.000				
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi penanaman modal	2 Dok	273.000.000				
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dok pelaksa naan promosi (1 Event)	174.200.000	Palembang	PAD	calon investor	
	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dok strategi promosi PM	98.800.000	Palembang	PAD	calon investor	
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	82%	474.750.449				
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi	1089 pelaku usaha	474.750.449				
	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	216.161.195	Sumsel	PAD	pelaku usaha/masyarak at	
	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	195.000.000	Palembang	PAD	pelaku usaha/masyarak at	

	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	12 Keg. Usaha	63.589.254	Palembang	PAD	kegiatan usaha	
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha	90%	533.241.248				
	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah LKPM yang disampaikan pelaku usaha	16.000 LKPM	533.241.248	17 kab/kota	PAD		
	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Keg. usaha	463.241.248	17 kab/kota	PAD	pelaku usaha	
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Keg. usaha	20.000.000	17 kab/kota	PAD	pelaku usaha	
	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	50.000.000	17 kab/kota	PAD	pelaku usaha	
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	96.000.000				

	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada tingkat daerah provinsi	4 Dokumen	96.000.000				
	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	96.000.000	Palembang	PAD	Pengguna data/bahan informasi PP dan PM di OPD dan luar OPD	
	J U M L A H Rp								21.279.999.802				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, serta sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja ini telah melalui tahapan yang meliputi penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah, evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta penelaahan usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan.

Renja Tahun 2026 ini merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, sehingga setiap program dan kegiatan dirumuskan dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target kinerja, serta relevansinya terhadap sasaran pembangunan daerah. Seluruh perencanaan disusun dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan, terukur, serta berorientasi pada hasil (*result-based planning*). Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 sangat menuntut adanya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tim kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan, serta kerja sama yang terpadu dengan perangkat daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah, pelaku dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan nantinya wajib dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi serta sebagai dasar perbaikan pada tahun perencanaan berikutnya.

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh aparatur pelaksana dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penguatan iklim investasi di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, keberhasilan implementasi Renja ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mendukung peningkatan daya saing investasi daerah secara berkelanjutan.